

Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Oleh:
Jailani

Pendahuluan

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Provinsi Aceh. Karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.³ Pelaksanaan Syari'at Islam dalam wujud pemberantasan maisir sesuai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Maisir (perjudian). Ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian) menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*". Selanjutnya dalam penjelasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa qanun tentang larangan *maisir* (perjudian) ini dimaksudkan sebagai upaya *preventif*, *preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan *'uqubat* dalam bentuk *'uqubat ta'zir* yang dapat berupa *'uqubat cambuk* dan *'uqubat denda (gharamah)*.⁴ Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2002 Tentang larangan *maisir* (perjudian), buntut, taruhan, dan sejenisnya. Segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur taruhan dalam Provinsi Aceh itu *maisir* (perjudian) dan merupakan pelanggaran terhadap

1 Drs. Jailani, M.Si adalah Dosen tetap pada Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dalam mata Kuliah Dasar-dasar Manajemen. Satjipto Rahardjo, 2009, *Perpolisian Indonesia*, hlm. 111-117.

2 handriyantoagung, *tugas dan tanggung jawab polisi*, 9 September, 2009

3 Syahrizal, dkk, "Konstruksi Implementasi Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam" dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007, hal. 2.

4 Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian).

Syari'at Islam serta norma-norma kehidupan dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵

Namun dalam kenyataannya, di wilayah Kecamatan Kuta Baro tepatnya Desa Cot Yang, masih ada masyarakat yang melakukan *maisir* (perjudian) yaitu sabung Ayam. Hal ini menunjukkan bahwa Qanun dan Instruksi Gubernur tersebut belum dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 dan Instruksi Nomor 04/INSTR/2002 adalah pedoman pemberantasan *maisir* (perjudian) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara umum dan di Desa Cot Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar khususnya. Di sinilah Tugas dan tanggung jawab Polisi Resort dalam pemberantasan *maisir* sabung Ayam untuk tingkat Kecamatan. Tugas ini juga dibantu oleh Camat, Koramil, Kuakec, MPU, Mukim, Ulama Dayah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin mengkaji ulang “Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”.

Pengertian Polisi

Istilah polisi berasal dari bahasa belanda *politie* yang mengambil dari bahasa latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁶

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁷

Pengertian Judi

Dalam Ensiklopedia Indonesia Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.⁸

Di dalam al Quran kata *maisir* (مَيْسِر) dan semua bentuk yang sama maknanya disebut

5 Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (*Maisir*), Buntut, Taruhan, dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6 Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia bebas*, 2014

7 Satjipto Rahardjo, 2009, *Perpolisian Indonesia*, hlm. 111-117.

8 Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia bebas*, 2014

berulang sebanyak 44 kali; sedangkan kata *maisir* sendiri hanya ditemukan pada tiga tempat, yaitu pada Surat al-Baqarah (٢): ٢١٩:

Artinya:

“Mereka akan bertanya kepadamu hai (Muhammad) tentang minuman keras dan Judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” (al- Baqarah: 219)

Dalam surat al-Ma’idah (5) ayat: 90 dan 91:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (al-Maa’idah: 90-91).

Dalam bahasa Arab Judi berarti Qimar, arti Qimar menurut Kamus al Munjid adalah segala permainan yang dijanjikan bagi yang menang akan mendapat sesuatu dari yang kalah.⁹ Adapun dalam Islam judi itu dinamai Maisir. Pengertiannya dalam Islam lebih luas. Seperti kata Imam Mujahid, seorang Tabi’in ahli tafsir yang terkenal. Artinya: Tiap-tiap sesuatu yang ada dalamnya pertarungan maka itu adalah judi.¹⁰

Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk menguburkan makna (Maisir) judi. Sebab, salah satu tugas setan, yang terdiri dari jin dan manusia, adalah mengemas sesuatu yang bathil (haram) dengan kemasan bisnis yang baik dan menarik. Atau, dengan nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampaknya seakan-akan halal. Allah berfirman dalam surat al-An’am ayat, 112:

Artinya:

“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia.

Untuk memperjelas apa yang dimaksud *maisir* pada ayat tersebut, para mufassir

9 Munjid cetakan ke XXI halaman 653.

10 Lihat Tafsir al Qasimi Jilid III, hal 552 dan Tafsir Kahzin jilid I hal 178.

merujuk pada contoh-contoh *maisir* yang dikenal orang Arab di masa jahiliyah seperti mengundi dengan kata *azlam*, yaitu menggunakan anak panah yang belum ada bulunya untuk menentukan apakah akan melakukan sesuatu perbuatan yang penting, umpamanya ingin bepergian atautakah tidak.

Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.¹²

Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam adalah permainan adu dua ayam dalam satu arena. Biasanya ayam yang diadu itu salah satunya lari, kalah atau mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian Sabung Ayam yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam.¹³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sabung ayam merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang melanggar hukum. Sabung Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam-ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain. Kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.¹⁴

Demikianlah beberapa pengertian kata kunci secara operasional yang terdapat dalam judul penelitian ini. Pengertian tersebut di atas sebagai penjelasan agar menjadi jelas dan mudah dipahami.

11 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*,

12 Solahudin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008.

13 Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia bebas*, 2014

14 hildadamayanti48 The Twenty Ten Theme. Blog di WordPress.com. September 2012

Strategi Polisi dalam memberantas judi (maisir) Sabung Ayam di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

1). Preventif (pencegahan)

Peran Polisi dalam memberantas Judi Sabung Ayam di Kecamatan Kuta Baro, khususnya Desa Cot Yang Polisi tidak melakukan sosialisasi apapun. Polisi tidak menggunakan spanduk, brosur, Koran dan media lainnya. Upaya preventif adalah salah satu bentuk kegiatan penanggulangan dan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh polisi terhadap tindak pidana perjudian Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro. Tindakan ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana Judi Sabung Ayam. Pada tahap ini Polisi melakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat. Pola pikir, cara hidup dan cara mendapatkan pekerjaan serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian Sabung Ayam. Usaha preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh terhadap gejala-gejala yang menjurus Sabung Ayam. Mempengaruhi pola hidup masyarakat belajar ilmu agama dan menjauhkan dari peliharaan ayam sabung. Hal tersebut merupakan aspek-aspek dasar masyarakat untuk menjauhkan kehidupan berbasis perjudian. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak pemerintah dan masyarakat¹⁵.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Kantor Kepolisian Resort Kuta Baro, Iptu. Zulprizal, S. Sos. Kapolsek Kuta Baro mengemukakan bahwa tidak ada usaha pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort dalam rangka meminimalisir tindak pidana perjudian Sabung Ayam. Polisi Tidak melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dalam melaksanakan preventif terhadap judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang khususnya. Karena tugas memberikan penyuluhan di bidang hukum adalah wewenang dari pihak Humas Polres dan Polisi Syari'at Islam (WH). Pihak Kepolisian resort Kuta Baro mengajak beberapa LSM untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana judi Sabung Ayam serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.¹⁶

Menurut keterangan pihak Kepolisian Resort perlu diadakannya penyuluhan terutama di bidang hukum, atau penyuluhan terhadap akibat dari judi Sabung Ayam. Baik dari segi Syari'at Islam maupun efek terhadap perjudian tersebut. Pencegahan adalah hal yang utama dan pertama dilaksanakan dalam memberantas judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro. Masyarakat diharapkan mendapat/ memperoleh informasi mengenai hukuman apabila kedapatan melakukan tindakan pidana Sabung Ayam. Seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat adalah mencegah Judi Sabung Ayam pada setiap Desa. Tidak seharusnya anggota masyarakat melakukan judi Sabung Ayam, karena di Desa Cot Yang setiap malam Jum'at adanya pengajian dan setiap malam Rabu adanya Dalil

15 Hasil wawancara dengan Iptu. Zulprizal, 23 September 2014

16 Hasil wawancara dengan Iptu. Zulprizal, 23 September 2014

Khairat. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Menurut hasil observasi, Polisi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kec. Kuta Baro secara umum dan Desa Cot Yang secara khusus melalui spanduk tentang larangan melakukan JudiSabung Ayam. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota masyarakat Tgk. A. mengatakan belum pernah ada himbauan dengan menggantung spanduk di Menasah, lorong dan jalan utama desa. Sebenarnya menurut keterangan anggota masyarakat tersebut kalau tidak membuat spanduk, boleh saja mereka datang ke Menasah untuk memberikan ceramah kepada masyarakat sebagai himbauan secara lisan.¹⁸

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak Polisi Resort Kec. Kuta Baro, untuk sosialisasi pencegahan secara husus tidak ada, cuma yang ada dari unsur kepolisian menempatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di setiap desa-desa dalam wilayah kecamatan Kuta Baro. Tujuan menempatkan mereka adalah sebagai alat himbauan dalam membina dan mengayomi masyarakat. Mereka membawahi 2 sampai 3 desa bekerjasama dengan Geuchik-geuchik di setiap desa. Karena sosialisasi kepada masyarakat tidak ada, maka kami tempatkannya pada masing Desa. Penempatan ini harus dilakukan agar anggota masyarakat dapat menerima dengan baik. Petugas kami hanya mendekati diri dengan anggota masyarakat agar ada kesesuaian pandangan dan tidak saling mencurigakan. Anggota kami akan menyatu dengan masyarakat secara baik sesuai dengan inti dari pelaksanaan Polmas.¹⁹

Sedangkan menyangkut dengan sosialisasi itu merupakan tugas dari Humas Kapolres. Pihak Polreslah yang melaksanakan sosialisasi baik dengan cara membuat spanduk, brosur dan lain sebagainya. Tugas kami di sini lebih dititik beratkan pada patroli rutin setiap hari dengan kendaraan patroli sebagaimana saya sebutkan di atas. Satu orang polisi mengawal lebih dari 300 orang, ini sangat memberatkan. Dan tidak mungkin terjangkau dalam setiap waktu untuk masuk Desa. Setiap Desa jumlah penduduk yang berbeda-beda pula. Hal ini sangat kami rasakan kekurangannya dalam setiap pergerakan ke Desa-desa dalam memberantas JudiSabung Ayam.²⁰

Polisi telah melakukan patroli rutin setiap hari dengan masuk keluar Desa untuk mengamati gejala-gejala yang mencurigakan. Polisi datang ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pelaksanaan Judi Sabung Ayam. Patroli rutin ini sekurang-kurangnya dapat mencegah terjadinya pergerakan JudiSabung Ayam. Memang selama ini sejak adanya Hand Phone selular sangat sulit untuk mendeteksi di mana lokasi perkumpulan warga untuk melakukan Judi Sabung Ayam. Masyarakat sangat mudah mengatur strategi untuk memantau pergerakan polisi. Para penjudi mengaturnya dengan menempatkan anak (remaja) dengan memakai HP untuk melihat pergerakan polisi dalam patroli, kemana arah dan tujuan

17 Hasil wawancara dengan Iptu. Zulprizal, 23 September 2014

18 Hasil wawancara dengan Tgk. A. 20-9-2014.

19 Hasil wawancara dengan anggota Polsek Kuta Baro tgl. 19 September 2014

20 Hasil wawancara dengan anggota Polsek Kuta Baro tgl. 23 September 2014.

bergerak.²¹

Polisi dalam setiap pergerakan ke lokasi pelaksanaan Judi Sabung Ayam atas adanya laporan dari anggota masyarakat. Anggota kami tidak melakukan dengan represip. Anggota masyarakat sepenuhnya mendapat himbauan agar tidak melakukan perjudian di dalam wilayah tugas kami. Himbauan ini sebuah langkah agar anggota masyarakat menjauhkan perjudian. Laporan yang kami dapatkan dari anggota masyarakat yang tidak sepaham dengan pelaku perjudian Sabung Ayam. Karena perbuatan itu melanggar Syari'at Islam dan menjelekkan nama Desa maka kami menginformasikan kepada polisi sekaligus untuk menggagalkan dan memberantas pelaksanaan judi tersebut. Dengan adanya informasi dari masyarakat, dan datangnya patroli polisi para pen Judi Sabung Ayam membubarkan diri. Setiap laporan yang kita terima dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti, sekecil apapun itu tetap kita proses. Ketika kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kita dari Polsek langsung menerjunkan intel ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).²²

Kami dari Polsek tidak tinggal diam dan terlena dalam membuat himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat menyesuaikan menurut tempat dan masyarakatnya. Juga perlu diperhatikan menurut tingkat pemikirannya berdasarkan tingkat pendidikannya pula. Masyarakat Kuta Baro secara umum dan khususnya Desa Cot Yang kurang mengenyam pendidikan formal ke jenjang pendidikan tinggi. Sebahagian besar tamatan pendidikan SLTP dan SLTA, akan tetapi lebih banyak mengenyam pendidikan non formal sehingga mereka lebih terikat dengan pola pendidikan Dayah Salafi. Bila kita lihat dari sisi ini maka himbauan untuk memberantas Judi Sabung Ayam lebih mengarah dengan pola Syari'at Islam. Di sini kami meletakkan himbauan dengan mengedepankan unsur-unsur pelaksana Syari'at Islam. Dalam hal ini Polisi mendekatkan diri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan orang tua.²³

Polisi dalam memberantas Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang itu mengadakan patrol rutin hamper setiap hari kerja. Patroli ini kita laksanakan sesuai dengan keadaan. Patroli diberikan kesempatan mengunjungi Desa dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro demi mempersempit gerak pejudi Sabung Ayam. Dalam melaksanakan potroli rutin biasanya kami hidupkan lampu sirene, agar dari kejauhan mereka sudah tahu kedatangan polisi. Tujuannya menghidupkan sirene ini tidak lain yaitu untuk mencegah sebelum terjadi judi Sabung Ayam. Di Judi Sabung Ayam biasanya pemain lama juga, paling ada tambahan satu dua saja pemain baru. Intinya kita giat melakukan patroli rutin untuk mencegah judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang.²⁴

2). Persuasif (pendekatan)

Pendekatan merupakan suatu kegiatan mendekatkan diri dengan anggota masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan metode Saweu Gampong (menjenguk Desa).

21 Hasil wawancara dengan anggota Polsek Kuta Baro, tgl.23 September 2014.

22 Hasil wawancara dengan anggota Polsek Kuta Baro, tgl. 23 September 2014.

23 Hasil wawancara dengan anggota Polisi Resort Kuta Baro tgl. 25-9-2014

24 Hasil wawancara dengan Iptu. Zulprizal, 23 September 2014

Kami datang ke Desa seolah-olah pulang ke rumahnya sendiri. Mendatangi rumah Kepala Desa, kedatangan pihak polisi ke Desa Cot Yang terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa. Kami datang untuk mengadakan pendekatan bagaimana cara yang terbaik untuk memberantas Judi Sabung Ayam. Karena pantauan Polisi Desa Cot Yang termasuk salah satu tempat terjadinya pertemuan Judi Sabung Ayam di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Pendekatan ini sebagai tindak lanjut dari pencegahan. Tokoh Desa adalah palang pintu utama yang harus didekati. Tokoh ini tahu tentang seluk beluk anggota masyarakatnya dari berbagai tingkat kehidupan. Baik tingkat hidup dan kehidupannya sehari-hari seperti petani, tukang bangunan, pegawai, pedagang dan mocok-mocok²⁵.

Polisi dengan berbagai cara telah melakukan pendekatan untuk memberantas Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang. Pola pendekatan pertama adalah mengajak Kepala Desa untuk sama-sama melihat pola hidup masyarakat Desa Cot Yang. Di sini kami datang ke tempat mereka bekerja seperti ke sawah. Duduk bersama mereka sambil merokok dan membicarakan tentang bahaya Judi Sabung Ayam. Mengingat Desa Cot Yang sebagian besar masyarakatnya berpendidikan tamatan SLTP dan pengajian Daya Salafi, maka di sini pula merangkul mereka dengan pengajian kecil-kecilan sambil bertanam padi. Pendekatan ini sebagai langkah positif yang kami lakukan sehingga membangkit kesadaran masyarakat untuk menjauhkan permainan judi Sabung Ayam.²⁶

Demikian juga dalam perjalanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi memberantas Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang, kami datang ke kebun tempat mereka bercocok tanam sayur. Kami mengajak mereka sama-sama melindungi remaja mereka agar tidak terpengaruh dengan Judi Sabung Ayam. Karena Judi Sabung Ayam itu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. Mereka rupanya tidak sanggup mengawasi anak-anaknya secara menyeluruh, karena anak mereka tidak berada bersamanya di kebun. Maka yang terpenting bagi kami sebagai anggota polisi adalah membuat pendekatan kepada masyarakat agar tidak melakukan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang.²⁷

Dalam pendekatan ini kami juga mendapatkan masukan dari anggota masyarakat bahwa Sabung Ayam itu belum tentu judi. Karena ada sebahagian anggota masyarakat melakukan sabung ayam sebagai suatu permainan atau dengan istilah lain show. Menurut keterangan dari tokoh masyarakat memang benar pernyataan tersebut sabung ayam itu sebuah permainan. Akan tetapi dari sinilah muncul taruhan Sabung Ayam yang menjadikan sebagai Judi Sabung Ayam. Taruhan itulah dalam agama disebut sebagai Judi. Judi dalam istilah teori adalah adanya yang kalah dan adanya yang menang.²⁸

Dengan pendekatan ini kami sebagai Polisi dan mengayomi masyarakat tetap mengadakan pendekatan dengan berbagai cara untuk memberantas Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang. Karena pendekatan ini adalah langkah kedua sbelum melakukan langkah represif. Tujuan Polisi dalam hal ini adalah untuk tidak menyakiti hati rakyat, karena kami

25 Hasil wawancara dengan Iptu. Zulprizal, 23 September 2014

26 Hasil wawancara dengan anggota Polsek Kuta Baro, tgl. 24 -9-2014.

27 Hasil wawancara dengan anggota Polsek kuta Baro, tgl. 25-9-2014.

28 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tgl. 26-9-2014.

juga berasal dari rakyat. Maka di sinilah perlu adanya hubungan timbal balik antara Polisi dengan masyarakat dalam memberantas judi Sabung Ayam. Saling mengisi dan saling membantu dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.²⁹

Dengan demikian menunjukkan bahwa Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjudi Sabung Ayam mengedepankan pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah secara saweue Gampong (kunjungi Desa). Polisi datang ke Desa mengayomi masyarakat agar tidak melakukan Judi Sabung Ayam. Di sini juga berkesempatan memberikan arahan dan bimbingan kepada kepala Desa supaya di Desa ini masyarakat tidak berbuat Judi Sabung Ayam.

3). Represif (aksi)

Setelah upaya preventif dan persuasif dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian Sabung Ayam dan jika masih tetap terjadi perjudian Judi Sabung Ayam, maka perlu diadakan penanggulangan yang bersifat represif (tindakan) oleh para penegak hukum. Untuk terlaksananya penegakan hukum bagi para penjudi terlebih dahulu kami mengirimkan intel untuk memantau di mana lokasi perjudian Sabung Ayam dilakukan. Berdasarkan hasil laporan intelijen di lapangan, tidak serta merta melakukan tindakan penegakan hukum. Pihak kami melakukan garis kordinasi sesama anggota yang akan terjun ke lapangan. Mengatur strategi sangat penting agar sasaran yang dituju tidak menyimpang. Tindakan ini kami lakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana/kejahatan.³⁰

Menurut keterangan Babinsa polsek Kec. Kuta Baro bahwa tindakan tersebut dilakukan apabila ada laporan yang masuk kepihak kepolisian atau memang dengan sendirinya aparat kepolisian mengetahui adanya kegiatan perjudian Sabung Ayam. Pihak kepolisian langsung melakukan penggrebekan di tempat diadakannya Judi Sabung Ayam tersebut dan menangkap setiap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Namun sering kali usaha ini gagal karena dibocorkan sendiri oleh masyarakat. Karena anggota masyarakat tidak mau anak, keluarga, dan saudaranya ditingkap Polisi. Hal ini merupakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat untuk menghindari penangkapan terhadap anak, keluarga dan saudaranya. Walaupun demikian pihak kami tetap melakukan usaha penangkapan karena telah ada bukti keterlibatannya dalam pelaksanaan Judi Sabung Ayam.³¹

Penggrebekan yang kami laksanakan berdasarkan fakta yang terhimpun oleh intel kita di lapangan sehingga Tempat Kejadian Pelaku (TKP) sangat jelas dan tepat sasaran. Tugas kami menangkap dan membawa mereka yang tertangkap ke Kantor Polisi untuk diperiksa dan di tahan dalam sel tahanan selama pemeriksaan. Selama pemeriksaan mereka itu dapat dijenguk oleh pihak keluarganya. Dalam proses pemeriksaan ternyata ada yang bukan penjudi, mereka ini langsung dibebaskan. Sedangkan dalam pemeriksana ternyata dia

29 Hasil wawancara dengan Iptu. Zulprizal, 23 September 2014

30 Hasil wawancara dengan Iptu. Zulprizal, 23 September 2014

31 Hasil wawancara dengan anggota Polsek Kuta Baro, tgl. 25 -9-2014.

terlibat langsung ditahan dan diproses secara hukum di pengadilan.³²

Menurut keterangan warga dalam proses pemeriksaan Polisi, penjudi Sabung Ayam memang benar terlibat dan melakukan Judi Sabung Ayam, akan tetapi kemudian dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Tebusan ini sering dibayarkan oleh pihak keluarga. Tindakan ini adalah sangat menyimpang dengan semangat pemberantasan Judi Sabung Ayam.³³ Selain itu anggota masyarakat juga menyatakan bahwa pihak Polsek sebenarnya tidak perlu menerima tebusan, biarkan mereka ditahan dan dikirimkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) agar menjadi pelajaran bagi mereka. Kalau bukan demikian mereka mudah kembali melakukan Judi Sabung Ayam kembali.³⁴

Menurut keterangan Kapolsek menerima tebusan adalah hal yang wajar, karena telah diatur dasar hukumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak Polisi melakukan hal itu ada dasar hukumnya, bukan atas inisiatif sendiri. Pihak kami tidak akan melakukan hal-hal yang di luar jalur hukum. Kami sebagai penegak hukum melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Tidak boleh melakukan di luar jalur hukum atau melakukan rekayasa hukum. Tebusan tersebut kadangkala anggota masyarakat memberikan komentar kurang menyenangkan. Polisi dapat disuap dengan uang untuk melepaskan para penjudi yang ditangkap. Komentar begini dapat disayangkan, akan tetapi komentar anggota masyarakat tersebut memang tidak paham pelaksanaan hukum, seperti kami sebut di atas. Hal ini sering kita dengar dari anggota masyarakat dan pihak kami menganggap mereka ini tidak paham. Kami memberikan pengertian bagi mereka yang tidak memahami cara kerja Polisi dalam penegakan hukum terhadap penangkapan penjudi Sabung Ayam.³⁵

Dengan demikian tindakan Polisi secara represif dalam penegakan hukum terhadap penjudi Sabung Ayam di Desa Cot Yang merupakan pemberantasan sesuai dengan prosedur. Tidak ada rekayasa Polisi dalam penangkapan dan terlebih dahulu diberikan peringatan dan pendekatan secara baik dan benar agar mereka menjauhi perbuatan tersebut. Karena perbuatan Judi Sabung Ayam dapat mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan hidup orang lain.

Faktor Pendorong dan Penghambat Polisi dalam memberantas judi (*maisir*) Sabung Ayam di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

1). Faktor Pendorong.

Polisi sebagai penegak hukum di dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang mendorong polisi dalam memberantas Judi Sabung Ayam di Kec. Kuta Baro dari Camat, tokoh masyarakat, kepala mukim, Tokoh agama, kepala Desa, dan anggota masyarakat, Camat adalah kepada wilayah yang bertanggung jawab terhadap seluruh komponen di Kecamatan Kuta Baro. Memberikan dorongan

32 Hasil wawancara dengan reskrim Polsek Kuta Baro, 23 -9-2014

33 Hasil wawancara dengan anggota masyarakat, 25-9-2014.

34 Hasil wawancara dengan warga masyarakat Desa Cot Yang, 13-9-2014.

35 Hasil wawancara dengan anggota Babinsa Polsek Kuta Baro, 25 -9-2014.

kepada Polisi untuk memberantas Judi Sabung Ayam. Karena Camat pelaksana pemerintahan pada setiap Kecamatan dengan membawahi Kuramil, Polsek, KAU dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk keamanan masyarakat berada pada pihak Polsek. Memberantas Judi Sabung Ayam di Kecamatan Kuta Baro dan khususnya Desa Cot Yang di bawah tanggung jawab Polsek. Camat memberikan dorongan kepada Polisi bukan hanya tenaga akan tetapi material juga dibutuhkan. Hal ini merupakan tanggung sebagai Kepala Wilayah dan pemerintahan Kecamatan Kuta Baro. Camat merupakan penanggung jawab utama dan berwenang menugaskan dan melarang.³⁶

Semua perangkat Kecamatan dan Desa serta anggota masyarakat mendorong / mendukung Polisi Sektor Kuta Baro memberantas Judi Sabung Ayam. Pada kesempatan ini menurut keterangan Kepala Desa Cot Yang dalam sebuah penggerebekan Judi Sabung Ayam di Desanya tepatnya Lampoh Kabei, penjudi Sabung Ayam mencurigai Kepala Desa Cot Yang sebagai cuak (pembocor) tempat terjadinya Sabung Ayam tersebut. Sehingga kepala desa Cot Yang diancam dengan parang. Padahal Kepala Desa waktu itu tidak mengetahui adanya Judi Sabung Ayam di Desanya pada saat itu. Walaupun Kepala Desa tetap mendukung polisi dalam memberantas Judi Sabung Ayam di Desanya. Hal ini sebagai sebuah reaksi dari penjudi Sabung Ayam yang biasa dilontarkan kepada siapa yang mengganggu permainan mereka.³⁷

Salah seorang Kepala Dusun Desa Cot Yang juga sangat mendukung pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desanya. Karena Polisi mempunyai kekuatan dan alat negara yang sulit ditaklukkan oleh penjudi. Polisi tidak dapat diancam oleh pihak penjudi, kalau anggota masyarakat dapat diancam, bahkan dipukul atau ditebas dengan senjata tajam. Penjudi Sabung Ayam tetap takut kepada alat penegak hukum, karena dapat menggunakan senjata bagi siapa saja yang melawan penegak hukum. Karena itu kami berharap kepada Polisi dukungan moral dan spiritual upaya memberantas Judi Sabung Ayam dapat dijalankan sejak dini. Saya selaku perangkat Desa dan merangkap anggota masyarakat mendorong Polisi untuk membumi hanguskan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang. Karena dengan adanya Judi Sabung Ayam akan berakibat atau berdampak kepada masyarakat luas seperti terjadinya pencurian terhadap ternak ayam orang dan pencurian lainnya.³⁸

Semua anggota perangkat masyarakat sangat mendukung pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang, Kepala Desa, Teungku Imum Meunasah, Kepala Dusun, Teungku Pengajian di Balai, Tuha Peut, pemuda dan sebahagian besar masyarakat. Akan tetapi di sini ada sebahagian kecil berkisar 3 prosen yang tidak mendukung karena mereka sebagai penjudi Sabung Ayam. Karena itu pihak perangkat Desa tersebut mendorong pihak kepolisian untuk memberantas Judi Sabung Ayam sampai ke akar-akarnya di Desa Cot Yang Kec. Kuta Baro. Dukungan ini merupakan langkah terpuji dari masyarakat untuk dukungan terhadap Polisi dalam memberantas judi Sabung Ayam.

36 Hasil wawancara dengan Sekcam Kec. Kuta Baro, 20 -9-2014

37 Hasil wawancara dengan kepala desa Cot Yang, 12-9-2014

38 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Cot Yang, 13 -9-2014

2). Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah suatu hal yang sering terjadi di mana saja dan kapan saja baik dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini sangat wajar sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Faktor penghambat utama dalam pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang.

Berdasarkan hasil observasi terlihat Desa ini memang unik dan tidak jauh dari jalan raya. Masyarakatnya terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Tingkat pendidikannya pun berbeda-beda. Penduduk asli sebahagian besar yaitu orang tua tidak pernah menamatkan pendidikan tinggi (Sarjana). Tamatan SLTA berkisar 1 prosen, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hanya 2 prosen, juga sekolah Dasar (SD) 5 prosen. Keadaan tingkat pendidikan ini dalam lingkungan yang begini dengan mudah dapat mempengaruhi pola hidup dan kehidupan sehari-hari. Ada hal yang unik dalam lingkungan masyarakat Cot Yang adalah tingkat pendidikan yang tidak memadai, akan tetapi memahami pengetahuan agama. Mereka ini mempelajari pengetahuan agama melalui Dayah Salafi, dan pengajian di Meunasah. Akan tetapi pendidikan agama tersebut tidak sepenuhnya menghindari dirinya untuk tidak melakukan perbuatan mungkar, seperti Judi Sabung Ayam.

Dalam pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang para penjudi mengatur strategi yang dapat mengalahkan intel Polisi. Strategi yang dilakukan adalah menyiapkan spion-spion kecil sebelum terjadinya Judi Sabung Ayam. Setiap sudut jalan, lorong yang ada hubungannya dengan lokasi ditempatkan seorang spion. Spion ini sering berprofesi sebagai tukang potong rumput dan pecangkul tanah kebun. Tugas mereka adalah memantau intel Polisi yang masuk ke Desa dari berbagai jalur. Dengan adanya spion ini intel Polisi gagal menangkap para penjudi di tempat terjadinya Sabung Ayam.³⁹

Dengan mengatur strategi yang demikian rupa ketika terjadi penggerebakan ke TKP, penjudi Sabung Ayam duluan kabur, sebagai barang bukti Polisi hanya mendapatkan tempat pakan ayam dan ember air. Kebanyakan dari kelompok Judi Sabung Ayam ini juga memasang intel sendiri di tiap-tiap sudut, simpang gampong untuk memantau kedatangan polisi. Ini merupakan trik yang bagus dipergunakan, mengingat lokasi Judi Sabung Ayam jauh dari pemukiman warga. Karena di Desa Cot Yang ada sebahagian Desanya sebagai kebun kosong yang tidak dipergunakan sebagai lahan tanaman sayur-sayuran.⁴⁰

Polisi belum sampai di tempat perjudian Sabung Ayam tersebut, orang sudah bubar karena ditelpon oleh orang yang mengetahui bahwa akan diadakan penggerebakan. Karena itu, sekali lagi perlu adanya kejasama masyarakat dengan Polisi untuk memutuskan mata rantai cuak-cuak yang menguntungkan para penjudi. Kalau mata rantai ini tidak diputuskan perjudian Sabung Ayam tidak dapat ditanggulangi. Polisi dalam penggerebakan sering gagal menangkap penjudi, dan ada hal yang menarik, tempat Judi Sabung Ayam tersebut dijadikan lahan peternakan Ayam yang dijaga oleh remaja sekolahan. Hal ini merupakan trik yang menarik untuk mencegah penangkapan penjudi Sabung Ayam.⁴¹

39 Hasil wawancara dengan F salah seorang anggota simpatisan Judi Sabung Ayam 13-9-2014

40 Hasil wawancara dengan F salah seorang anggota simpatisan Judi Sabung Ayam 13-9-2014

41 Hasil wawancara dengan A sebagai pemilik lahan tempat peliharaan ayam Desa Cot Yang 14-9-2014

Di samping itu antara Polisi dengan anggota masyarakat, khususnya penyabung ayam memang ada kerjasama dengan polisi, sehingga apabila anggota Polisi akan terjun ke TKP telah duluan mereka tahu, sehingga tidak dilakukan lagi Sabung Ayam pada hari tersebut. Lokasi Judi Sabung Ayam juga berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan mereka. Adakalanya dilakukan dalam rumah yang telah diatur sedemikian rupa. Dipagar dengan tenda bekas, spanduk dan lain sebagainya agar tidak dilihat oleh orang banyak.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang belum dapat diberantas secara maksimal. Karena masih adanya tolak tarik antara pihak Kepolisian dengan anggota masyarakat. Sebahagian anggota masyarakat sangat mendukung pemberantasan Judi Sabung Ayam, akan tetapi sebahagian kurang mendukung menjadikan dirinya sebagai mata-mata atau spion bagi para penjudi. Hal ini merupakan sebagai hambatan utama dalam memberantas judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

Pembahasan penelitian ini adalah berdasarkan fakta dan data hasil temuan lapangan yang telah dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini deskriptif kualitatif di mana data-data tersebut didiskripsikan berdasarkan fakta dan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Judi adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Permainan judi lebih besar bahayanya daripada keuntungannya. Di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar Judi Sabung Ayam sudah membudaya. Hampir semua anak muda dapat melakukan Judi Sabung Ayam. Pada saat ini Judi Sabung Ayam telah menjadi penyakit masyarakat yang membahayakan. Karena dengan pengaruh Judi Sabung Ayam terjadi pencurian terhadap ternak ayam masyarakat, pencurian barang lainnya. Judi Sabung Ayam di Desa Cot telah tumbuh dan berkembang sejak lama.

Berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah perbuatan yang melanggar hukum. Polisi sebagai penegak hukum wajib memberantas sesuai dengan perintah Undang-undang. Dalam memberantas judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang, Polisi menggunakan tiga pola dalam memberantas judi sabung Ayam, yaitu preventif, persuasif dan represif. Secara preventif adalah pencegahan sebelum terjadinya pelaksanaan judi Sabung Ayam. Persuasif adalah melakukan pendekatan dengan dengan berbagai elemen masyarakat. Sedangkan represif adalah melakukan tindakan terhadap pelaku judi Sabung Ayam. Dalam melakukan ketiga strategi ini aksi Polisi belum dapat memberantas judi Sabung Ayam secara maksimal.

Masyarakat Desa Cot Yang sangat mendukung dan mendorong pemberantasan judi Sabung Ayam. Dorongan dan dukungan masyarakat Desa Cot Yang melalui berbagai elemen baik kepala Desa, Imum Meunasah, Kepala Dusun, Tuha Peut dan kalangan masyarakat luas. Dorongan merupakan upaya untuk memberantas judi Sabung Ayam sampai ke akar-akarnya.

Tantangan utama polisi dalam memberantas judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang adalah terjadinya sebuah siasat yang dilakukan oleh para penjudi Sabung Ayam. Siasat yang

⁴² Hasil wawancara dengan mantan penjudi sabung Ayam, 15 -9-2014

dilakukan penjudi adalah adalah mengatur cuaknya pada berbagai sudut jalan, lorong dan warung yang dianggap jalur Polisi untuk datang ke TKP. Strategi penjudi Sabung ayam ini memang benar-benar jitu dan dapat mengalahkan polisi dalam menangkap penjudi.

PENUTUP

1. Berdasarkan data dan fakta sesuai dengan rumusalam masalah Polisi sebagai alat penegak hukum dalam memberantas Judi Sabung Ayam memnggunakan pola atau strategi tiga hal yaitu preventif, persuasif dan represif. Ketiga pola ini telah dilakukan dengan baik dan seksama sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Dorongan masyarakat baik secara mental dan spirituil datang dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Imum Meunasah, Tuhan Peuet dan anggota masyarakat yang tidak suka kepada para penjudi Sabung Ayam. Tantangan yang berat adalah adanya dukungan dari sebahagian kecil anggota masyarakat yang suka sabung ayam. Mereka ini dijadikan sebagai cuak, intel penjudi Sabung Ayam yang disebarakan pada setiap warung Kopi, jalan masuk, lorong dan kebun-kebun dengan menggunakan HP.